




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Republik Indonesia  
2023

# Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Bahasa Indonesia



Pedoman  
Pengawasan  
Bahasa



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ISBN 978-623-118-878-6





# **Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Bahasa Indonesia**

Wawan Prihartono, dkk.

**Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2023**



*Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap  
Penggunaan Bahasa Indonesia*

Penulis : Wawan Prihartono, Riza Sukma, Arvynda  
Permatasari, Muhamad Rival Fedrian, Frista  
Nanda Pratiwi, Indra Nur Hilal  
Penyelaras : Maryanto  
Penyunting : Endah Nur Fatimah  
Penata Letak : Muhamad Rival Fedrian, Indra Nur Hilal  
Desain Sampul : Nurjaman

Diterbitkan pada tahun 2023 oleh  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

“Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.”

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

PB  
499.221 8  
PED  
P

Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Bahasa Indonesia/Wawan Prihartono, Riza Sukma, Arvynda Permatasari, dkk.; Penyunting: Endah Nur Fatimah. Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023  
ii, 75 hlm.; 21 cm.

ISBN 978-623-118-878-6

PENGAWASAN BAHASA-TATA CARA DAN MEKANISME

## **Kata Pengantar**

### **Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra**

Kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah atas diterbitkannya buku *Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia*. Buku ini merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pengutamaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Buku ini merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pengawasan Bahasa Indonesia sebagai implementasi Bab III tentang Pengawasan dalam Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (4) pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara perlu diawasi karena bahasa Indonesia mengemban fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara sebagaimana disebut dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, sarana komunikasi tingkat nasional, sarana pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Saya sangat mengapresiasi kerja tim penyusun buku *Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa*

*Indonesia* di bawah koordinasi KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, tim penyusun dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Padahal, kegiatan tim KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum cukup padat.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah bekerja dan berperan aktif dalam menyusun buku ini. Semoga pekerjaan itu dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin.

Jakarta, Desember 2022

**Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.**  
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Bab I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan.....	3
D. Ketentuan Umum .....	3
Bab II.....	6
A. Ruang Lingkup Pengawasan .....	6
1. Objek Bahasa Lingkup Lanskap .....	7
2. Objek Bahasa Lingkup Dokumen .....	7
B. Bentuk Pengawasan .....	8
1. Pemantauan .....	8
a. Pelaksanaan Pemantauan Objek Bahasa Lingkup Lanskap .....	10
1) Persiapan .....	10
2) Pengumpulan Data .....	10
3) Pengolahan Data.....	11
b. Pelaksanaan Pemantauan Objek Bahasa Lingkup Dokumen.....	13
1) Persiapan .....	13
2) Pengumpulan Data .....	14
3) Pengolahan Data.....	14
2. Pendampingan.....	18
3. Evaluasi .....	19
C. Bagan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan .....	20

D. Daftar Materi Pemeriksaan Pengawasan .....	21
1. Daftar Periksa Pengawasan Objek Bahasa Lingkup Lanskap ....	23
2. Daftar Periksa Pengawasan Objek Bahasa Lingkup Dokumen.	32
E. Pembagian Tugas dan Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	69
1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat.....	69
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	70
F. Pelaporan dan Rekomendasi.....	71
G. Pembiayaan.....	72
Bab III .....	73
Daftar Pustaka.....	75





# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Selanjutnya, Peraturan Presiden tersebut memberi amanah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan untuk melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Untuk mengimplementasikan pedoman itu, perlu disusun Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia.

Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan

Bahasa Indonesia merupakan petunjuk pelaksanaan peraturan menteri tentang pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dibuat oleh Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia digunakan sebagai acuan untuk mengawasi penggunaan bahasa Indonesia bagi pemerintah pusat dan daerah.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
3. Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682).

### **C. Tujuan**

Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia bertujuan untuk melaksanakan pengawasan preventif dan klinis. Pengawasan preventif bertujuan secara khusus untuk melakukan pencegahan sehingga kesalahan berbahasa dapat diminimalkan. Pengawasan klinis bertujuan secara khusus untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap objek bahasa yang salah.

### **D. Ketentuan Umum**

1. Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia adalah petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia.
2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasaresmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengawasan atas penggunaan bahasa Indonesia adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pengutamaan penggunaan bahasa Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4. Objek bahasa lingkup lanskap adalah objek yang berupa bahasa yang terdapat di lanskap, baik yang terbentang secara vertikal maupun secara horizontal.
5. Objek bahasa lingkup dokumen adalah objek yang berupa bahasa yang terdapat di dokumen resmi.
6. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Penggunaan bahasa negara adalah penggunaan yang berkaitan dengan pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, satuan kerja perangkat daerah, dan lembaga tertentu.
10. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan Bahasa adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.
14. Pejabat pengawas bahasa adalah orang yang jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penggunaan bahasa negara untuk dan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
15. Pemantauan bahasa adalah kegiatan mengamati secara cermat suatu fakta kebahasaan untuk tujuan pengawasan penggunaan bahasa.
16. Pendampingan kebahasaan adalah kegiatan mendampingi dengan cara pemberian hasil analisis atas penggunaan bahasa untuk tujuan pengawasan penggunaan bahasa.
17. Evaluasi adalah pengamatan dan penilaian berdasarkan berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari kegiatan pemantauan dan pendampingan.

## **Bab II**

### **Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia**

#### **A. Ruang Lingkup Pengawasan**

Ruang lingkup pengawasan penggunaan bahasa Indonesia meliputi

1. peraturan perundang-undangan;
2. dokumen resmi negara;
3. pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain;
4. bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
5. pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan;
6. nota kesepahaman atau perjanjian;
7. forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
8. komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
9. laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan;
10. penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
11. penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
12. informasi tentang produk barang atau jasa;
13. rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain; dan
14. informasi melalui media massa.

Ruang lingkup pemantauan penggunaan bahasa meliputi objek pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota, terutama ibu kota kabupaten/kota. Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia dilakukan terhadap

- a. lembaga negara,
- b. instansi pemerintah pusat,
- c. instansi pemerintah daerah,
- d. BUMN dan BUMD,
- e. satuan pendidikan,
- f. lembaga swasta, dan
- g. masyarakat.

Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan secara preventif dan klinis. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara pencegahan untuk meminimalkan kesalahan berbahasa, baik di lanskap maupun dokumen. Pengawasan secara klinis dilakukan dengan cara melakukan tindakan perbaikan terhadap objek bahasa yang salah, baik di lanskap maupun dokumen.

## **1. Objek Bahasa Lingkup Lanskap**

Objek bahasa lingkup lanskap dalam pemantauan penggunaan bahasa Indonesia meliputi (1) penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan (2) rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain.

## **2. Objek Bahasa Lingkup Dokumen**

Objek bahasa lingkup dokumen dalam pemantauan



penggunaan bahasa Indonesia meliputi (1) peraturan perundang-undangan; (2) dokumen resmi negara; (3) pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain; (4) bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; (5) pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan; (6) nota kesepahaman atau perjanjian; (7) forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (8) komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; (9) laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan; (10) penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; (11) informasi tentang produk barang atau jasa; dan (12) informasi melalui media massa.

## **B. Bentuk Pengawasan**

Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu (1) pemantauan, pendampingan, dan evaluasi objek bahasa lingkup lanskap dan (2) pemantauan, pendampingan, dan evaluasi objek bahasa lingkup dokumen.

### **1. Pemantauan**

Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1134/G/BS/2017 tentang Pedoman Pemantauan Penggunaan Bahasa Objek Bahasa Lingkup Lanskap. Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan objek bahasa lingkup lanskap meliputi (1) penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan (2) rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum,

spanduk, dan alat informasi lain.

Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan objek bahasa lingkup dokumen meliputi (1) peraturan perundang-undangan; (2) dokumen resmi negara; (3) pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain; (4) bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; (5) pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan; (6) nota kesepahaman atau perjanjian; (7) forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (8) komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; (9) laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan; (10) penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; (11) informasi tentang produk barang atau jasa; dan (12) informasi melalui media massa yang dibuatkan mekanisme tersendiri.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemantauan penggunaan bahasa terhadap objek bahasa lingkup lanskap dan dokumen adalah sebagai berikut.

- a. Pengawas melaksanakan tugas pengawasan dalam bentuk pemantauan berdasarkan tugas dari pimpinan lembaga/instansi yang berwenang menangani pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.
- b. Pengawas melaksanakan pemantauan awal terhadap objek bahasa pada lembaga/instansi/masyarakat.
- c. Pelaksanaan pemantauan terhadap objek penggunaan bahasa mengacu pada tata cara dan mekanisme pengawasan penggunaan bahasa negara.
- d. Objek penggunaan bahasa yang dipantau meliputi objek bahasa lingkup lanskap dan dokumen.
- e. Pengawas membuat daftar materi pemeriksaan.

## **a. Pelaksanaan Pemantauan Objek Bahasa Lingkup Lanskap**

### **1) Persiapan**

Tahap persiapan dimulai dari pemahaman terhadap Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia. Kemudian, dibuat kerangka acuan kerja berdasarkan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia yang berisi

- a. ruang lingkup,
- b. sasaran,
- c. jadwal pelaksanaan,
- d. jumlah tenaga,
- e. anggaran, dan
- f. laporan.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### **2) Pengumpulan Data**

Pelaksanaan pemantauan objek bahasa lingkup lanskap dilakukan oleh pengawas. Langkah-langkah pemantauan objek bahasa lingkup lanskap adalah sebagai berikut.

- a. Pengawas menentukan wilayah pemantauan dan mengambil gambar penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap di wilayah kabupaten/kota serta mencatatnya di daftar materi pemeriksaan pada bagian Hasil Analisis Data Kebahasaan.
- b. Pengawas mencatat penggunaan bahasa di tempat umum yang meliputi tulisan nama lembaga dan gedung; (2) tulisan

- nama sarana umum; (3) tulisan nama ruang pertemuan; (4) tulisan nama produk barang/jasa; (5) tulisan nama jabatan; (6) tulisan penunjuk arah atau rambu umum; dan (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain yang sejenis.
- c. Pengawas menganalisis data kebahasaan di dalam daftar materi pemeriksaan.

### **3) Pengolahan Data**

Tahap pengolahan data pada pemantauan objek bahasa lingkup lanskap adalah sebagai berikut.

- a. Pengawas mengolah data pemantauan yang berada di dalam daftar materi pemeriksaan. Pengolahan itu dimaksudkan untuk mengetahui kategori penggunaan bahasa Indonesia dalam objek bahasa lingkup lanskap. Hasil dari pengolahan data adalah kategori penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap dari setiap objek pemantauan.
- b. Daftar materi pemeriksaan penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap dibuat untuk menentukan kategori penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap. Objek yang akan dinilai dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok objek, yaitu tulisan nama lembaga dan gedung; (2) tulisan nama sarana umum; (3) tulisan nama ruang pertemuan; (4) tulisan nama produk barang/jasa; (5) tulisan nama jabatan; (6) tulisan penunjuk arah atau rambu umum; dan (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya. Data yang diperlukan dalam daftar materi pemeriksaan dikelompokkan secara terperinci sebagai berikut.
- 1) Tulisan nama lembaga dan gedung diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan papan nama instansi pemerintah daerah dan instansi swasta lokal. Papan nama lembaga/instansi yang merupakan cabang atau unit pelaksana teknis pusat tidak

dianjurkan untuk dipilih menjadi objek pemantauan.

- 2) Tulisan nama sarana umum diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan papan nama pusat dan tempat usaha perdagangan lokal setempat. Pusat atau tempat usaha perdagangan bertaraf nasional atau internasional tidak dianjurkan untuk dipilih menjadi objek pemantauan.
- 3) Tulisan nama ruang pertemuan diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang, dan lain-lain).
- 4) Tulisan nama produk barang/jasa diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasa boga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain).
- 5) Tulisan nama jabatan diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tulisan jabatan pada meja atau ruangan pimpinan lembaga, dan lain-lain).
- 6) Tulisan penunjuk arah atau rambu umum diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan *masuk, keluar, dilarang parkir*, dan lain-lain).
- 7) Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa yang digunakan pada

spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, iklan lembaga, dan lain-lain).

- c. Pengawas menganalisis data yang tersedia berdasarkan variabel pengawasan.
- d. Pengawas menyusun daftar materi pemeriksaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup lanskap, kemudian menyerahkannya kepada pimpinan yang menugasinya untuk ditindaklanjuti.

## **b. Pelaksanaan Pemantauan Objek Bahasa Lingkup Dokumen**

### **1) Persiapan**

Tahap persiapan pemantauan objek bahasa lingkup dokumen sama dengan persiapan pemantauan objek bahasa lingkup lanskap, yaitu dimulai dari pemahaman terhadap Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Kemudian, dibuat kerangka acuan kerja berdasarkan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang berisi

- a. ruang lingkup,
- b. sasaran,
- c. jadwal pelaksanaan,
- d. jumlah tenaga,
- e. anggaran, dan
- f. laporan.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **2) Pengumpulan Data**

Pemantauan objek bahasa lingkup dokumen dilakukan oleh pengawas. Langkah-langkah pemantauan penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup dokumen adalah sebagai berikut.

- a. Pengawas menentukan wilayah pemantauan dan mengambil data penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup dokumen di wilayah kabupaten/kota serta mencatatnya di daftar materi pemeriksaan pada bagian Hasil Analisis Data Kebahasaan.
- b. Pengawas mencatat penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup dokumen yang meliputi (1) peraturan perundang-undangan; (2) dokumen resmi negara; (3) pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain; (4) bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; (5) pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan; (6) nota kesepahaman atau perjanjian; (7) forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (8) komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; (9) laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan; (10) penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; (11) informasi tentang produk barang atau jasa; dan (12) informasi melalui media massa.
- c. Pengawas menganalisis data kebahasaan di dalam daftar materi pemeriksaan.

## **3) Pengolahan Data**

Tahap pengolahan hasil pemantauan penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup dokumen adalah sebagai berikut.

- a. Pengawas mengolah data pemantauan yang berada di dalam daftar materi pemeriksaan. Pengolahan itu dimaksudkan

untuk mengetahui kategori penggunaan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup dokumen dengan menganalisis tiga indikator, yaitu ejaan bahasa Indonesia, bentuk dan pilihan kata (diksi), dan kalimat efektif. Hasil dari pengolahan data adalah kategori penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup dokumen dari setiap kabupaten/kota.

- b. Daftar materi pemeriksaan penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup dokumen dibuat untuk menentukan kategori penggunaan bahasa di dokumen resmi. Objek yang akan dinilai dikelompokkan ke dalam 12 kelompok objek, yaitu (1) peraturan perundang-undangan; (2) dokumen resmi negara; (3) pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain; (4) bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; (5) pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan; (6) nota kesepahaman atau perjanjian; (7) forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (8) komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; (9) laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan; (10) penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; (11) informasi tentang produk barang atau jasa; dan (12) informasi melalui media massa. Data yang diperlukan dalam daftar materi pemeriksaan di setiap lokasi adalah paling sedikit 50 sampel yang diambil secara acak dengan perincian kelompok objek sebagai berikut.

- 1) Objek bahasa dalam peraturan perundang-undangan diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan produk hukum pemerintah pusat/daerah.
- 2) Objek bahasa pada dokumen resmi negara diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan



pengadilan.

- 3) Objek bahasa pada pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa yang digunakan dalam pidato presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
- 4) Objek bahasa pada bahasa pengantar dalam pendidikan nasional diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional di seluruh jenjang pendidikan.
- 5) Objek bahasa pada pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, seperti dalam komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik, standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, dan sistem informasi pelayanan.
- 6) Objek bahasa pada nota kesepahaman atau perjanjian diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan sebagai warga negara Indonesia.
- 7) Objek bahasa pada forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di

Indonesia.

- 8) Objek bahasa pada komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
  - 9) Objek bahasa pada laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.
  - 10) Objek bahasa pada penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
  - 11) Objek bahasa pada informasi tentang produk barang atau jasa diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan di dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.
  - 12) Objek bahasa pada informasi melalui media massa diambil dengan ketentuan bahwa objek yang diutamakan merupakan bahasa Indonesia yang digunakan di dalam informasi melalui media massa.
- c. Pengawas menganalisis data yang tersedia berdasarkan variabel kaidah kebahasaan.
  - d. Pengawas menyusun daftar materi pemeriksaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup dokumen, kemudian menyerahkannya kepada pimpinan yang

menugasinya untuk ditindaklanjuti.

## **2. Pendampingan**

Pengawasan dalam bentuk pendampingan adalah kegiatan mendampingi dengan cara pemberian hasil analisis atas penggunaan bahasa dan melakukan asistensi kepada lembaga/instansi supaya menggunakan bahasa Indonesia yang benar untuk tujuan pengawasan penggunaan bahasa.

Dalam pendampingan kebahasaan diberikan hasil penilaian atas penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap yang telah diambil pada tahap pemantauan. Hasil penilaian tersebut dijadikan acuan bagi pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ataupun lembaga yang diawasi dalam melakukan perbaikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta dalam dokumen resmi negara. Dalam tahap pendampingan dilakukan fasilitasi kebahasaan yang meliputi (1) sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia, (2) konsultasi penggunaan bahasa Indonesia, dan (3) asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia.

Pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara aktif mendampingi/mengasistensi lembaga yang menjadi sasaran pengawasan, baik secara langsung di lapangan maupun melalui surat/media komunikasi lainnya. Fasilitasi kebahasaan tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pengutamaan bahasa negara pada objek-objek bahasa ruang publik serta dalam dokumen resmi negara. Tahapan fasilitasi ini diharapkan dapat mengubah penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap serta dalam dokumen resmi negara dari yang belum mengutamakan bahasa negara menjadi sudah mengutamakan bahasa negara.

Tahap fasilitasi merupakan tahap yang paling penting dalam pengawasan lembaga. Pada tahap ini, pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus benar-benar mampu mendekati

lembaga-lembaga agar mau melakukan perbaikan atas penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Pada tahap ini, pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga harus siap menyediakan layanan konsultasi kebahasaan bagi lembaga-lembaga yang diawasi. Pendampingan dilaksanakan terhadap lembaga/instansi/masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah pengutamaan bahasa negara. Tahap-tahap pendampingan adalah sebagai berikut.

- a) Pengawas secara aktif mendampingi/mengasistensi lembaga/instansi/masyarakat, baik secara langsung di lapangan maupun melalui surat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah pengutamaan bahasa negara pada objek-objek bahasa.
- b) Pengawas melaksanakan pendampingan bagi lembaga/instansi/masyarakat untuk mengubah penggunaan bahasa dari yang belum mengutamakan bahasa negara menjadi mengutamakan bahasa negara.
- c) Pengawas membuat notula pemeriksaan berdasarkan daftar materi pemeriksaan pada proses pendampingan terhadap lembaga/instansi, lalu menyerahkannya kepada pimpinan yang memberi tugas untuk ditindaklanjuti.

### **3. Evaluasi**

Pengawasan dalam bentuk evaluasi merupakan pengamatan dan penilaian berdasarkan berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Kualitas penggunaan bahasa Indonesia di lembaga/instansi dapat diketahui setelah ada perubahan atau peningkatan penggunaan bahasa pada objek bahasa lingkup lanskap dan dokumen. Penggunaan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup lanskap

dan dokumen merupakan gambaran atas sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berkaitan dengan hal tersebut, apresiasi terhadap lembaga yang memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia penting dilakukan. Pemberian apresiasi tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu


- a. untuk memberi apresiasi/penghargaan bagi lembaga yang telah melakukan upaya maksimal dalam pengutamaan bahasa negara;
- b. sebagai pemacu bagi lembaga yang dibina agar lebih bersemangat dalam menyelesaikan program pengutamaan bahasa negara;
- c. sebagai pemacu bagi lembaga lain agar tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program pengutamaan bahasa negara; dan
- d. sebagai penjenamaan program pengutamaan bahasa negara agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

Pengawas melakukan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Pengawas melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada objek lingkup lanskap dan dokumen di lembaga/instansi yang telah dipantau dan didampingi.
- b. Pengawas menyusun rekomendasi/tindak lanjut pengawasan berdasarkan hasil evaluasi.

### **C. Bagan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan**

Berikut ini disajikan bagan Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia.



Gambar 1 Bagan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia

#### D. Daftar Materi Pemeriksaan Pengawasan

Kegiatan pemeriksaan pejabat pengawas bahasa dilakukan berdasarkan daftar materi pemeriksaan (Pasal 8 ayat [1]). Daftar materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 8 ayat [2]) meliputi

- ruang lingkup,
- sasaran,
- jadwal pelaksanaan,
- jumlah tenaga,
- anggaran, dan
- laporan.

Penggunaan bahasa Indonesia diperiksa oleh pengawas bahasa. Pejabat pengawas bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memeriksa penggunaan bahasa Indonesia pada ranah-ranah yang tercakup dalam ruang lingkup pengawasan penggunaan bahasa Indonesia yang dimiliki lembaga/instansi yang diperiksa (Pasal 7 ayat [5]).

Daftar materi pemeriksaan dikategorikan atas dua bagian, yaitu daftar materi pemeriksaan pengawasan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup lanskap dan daftar materi pemeriksaan pengawasan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup dokumen.

## 1. Daftar Periksa Pengawasan Objek Bahasa Lingkup Lanskap

### Catatan:

Lanskap adalah tata ruang di luar gedung untuk mengatur pemandangan alam.

1. (Mengutamakan) Hanya menempatkan bahasa negara, menempatkan bahasa negara di atas bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan), atau menempatkan bahasa negara di depan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
0. (Tidak mengutamakan) Menempatkan bahasa negara di bawah bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan), menempatkan bahasa negara di belakang bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan), dan hanya menempatkan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
1.	1-0100	Pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan (Pasal 25)		
	1-0101	Standar pelayanan publik		
	1-0102	Maklumat pelayanan		



No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
	1-0103	Sistem informasi pelayanan		
2.	1-0200	<b>Publikasi informasi pada forum nasional atau internasional di Indonesia (Pasal 27)</b>		
3.	1-0300	<b>Komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta (Pasal 28)</b>		
	1-0301	Pengumuman		
	1-0302	Berita		
	1-0303	Layanan publik		
	1-0304	Komunikasi resmi lain		
4.	1-0400	<b>Penamaan Geografi (Pasal 32)</b>		
	1-0401	Wilayah		
	1-0402	Provinsi		
	1-0403	Kabupaten		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
	1-0404	Kota		
	1-0405	Distrik		
	1-0406	Kecamatan		
	1-0407	Kelurahan		
	1-0408	Desa		
	1-0409	Kampung		
	1-0410	Dusun		
	1-0411	Gunung		
	1-0412	Bukit		
	1-0413	Ngarai		
	1-0414	Lembah		
	1-0415	Tanjung		
	1-0416	Pulau		
	1-0417	Samudera		
	1-0418	Laut		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
	1-0419	Teluk		
	1-0420	Selat		
	1-0421	Sungai		
	1-0422	Danau		
	1-0423	Rawa		
	1-0424	Muara		
	1-0425	Jenis geografi lain		
5.	1-0500	<b>Penamaan bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan (Pasal 33)</b>		
	1-0501	Perhotelan		
	1-0502	Penginapan		
	1-0503	Bandar udara		
	1-0504	Pelabuhan		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
	1-0505	Terminal		
	1-0506	Stasiun		
	1-0507	Pabrik		
	1-0508	Menara		
	1-0509	Monumen		
	1-0510	Waduk (kolam besar)		
	1-0511	Bendungan (bangunan penahan air untuk irigasi)		
	1-0512	Bendung (tanggul)		
	1-0513	Terowongan		
	1-0514	Tempat usaha		
	1-0515	Tempat pertemuan umum		
	1-0516	Tempat hiburan		
	1-0517	Tempat pertunjukan		
	1-0518	Kompleks olahraga		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
	1-0519	Stadion olahraga		
	1-0520	Rumah sakit		
	1-0521	Perumahan		
	1-0522	Rumah susun		
	1-0523	Kompleks permakaman		
	1-0524	Bangunan atau gedung lain		
	1-0524	Bangunan atau gedung lain		
<b>6.</b>	<b>1-0600</b>	<b>Penamaan jalan (Pasal 34)</b>		
	1-0601	a. Jalan nasional		
	1-0602	b. Jalan provinsi		
	1-0603	c. Jalan kabupaten		
	1-0604	d. Jalan kota		
	1-0605	e. Jalan desa		
	1-0606	f. Jalan tol		
	1-0607	g. Jalan bebas hambatan (tidak berbayar)		
	1-0608	h. Jalan khusus		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
7.	1-0700	Merek dagang (Pasal 35)		
8.	1-0800	Lembaga usaha (Pasal 36)		
9.	1-0900	Lembaga pendidikan (Pasal 37)		
	1-0901	a. Satuan pendidikan formal		
	1-0902	b. Satuan pendidikan nonformal (lembaga yang berlandaskan hukum)		
	1-0903	c. Satuan pendidikan informal (tanpa berlandaskan hukum)		
10	1-1000	Penamaan organisasi berbadan hukum Indonesia (Pasal 38)		
11.	1-1100	Informasi tentang produk barang atau jasa (Pasal 39)		
	1-1101	a. Nama barang		
	1-1102	b. Spesifikasi		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
	1-1103	c. Bahan dan komposisi		
	1-1104	d. Cara pemakaian		
	1-1105	e. Cara pemasangan		
	1-1106	f. Manfaat atau kegunaan		
	1-1107	g. Efek samping		
	1-1108	h. Ukuran		
	1-1109	i. Berat atau berat bersih		
	1-1110	j. Tanggal pembuatan		
	1-1111	k. Masa berlaku/kedaluwarsa		
	1-1112	l. Pengaruh produk		
	1-1113	m. Nama dan alamat pelaku usaha		
	1-1114	n. Informasi lainnya tentang produk barang atau jasa		

No.	Kode Objek	Kelompok Objek	Ada/ Tidak Ada	Mengutamakan/ Tidak Mengutamakan
			Ada=1 Tidak ada=0	Mengutamakan=1 Tidak mengutamakan=0
12.	1-1200	Pelayanan umum (Pasal 40)		
	1-1201	Rambu umum		
	1-1202	Penunjuk jalan		
	1-1203	Fasilitas umum		
	1-1204	Spanduk		
	1-1205	Alat informasi lain		
13.	1-1300	Informasi layanan publik melalui media massa (Pasal 41 ayat [3] dan ayat [4])		
	1-1301	a. Media massa cetak		
	1-1302	b. Media massa elektronik		



## 2. Daftar Periksa Pengawasan Objek Bahasa Lingkup Dokumen

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
1.	2-0100	Peraturan perundang-undangan										
2.	2-0200	Dokumen resmi negara										
	2-0201	a. Surat keputusan										
	2-0202	b. Surat berharga										
	2-0203	c. Ijazah										
	2-0204	d. Surat keterangan										
	2-0205	e. Surat identitas diri										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0206	f. Akta jual beli											
	2-0207	g. Surat perjanjian											
	2-0208	h. Putusan pengadilan											
3.	2-0300	<b>Pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain</b>											
	2-0301	a. Naskah pidato resmi pejabat negara											
	2-0302	b. Naskah pidato resmi pejabat pemerintahan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
4.	2-0400	Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional											
	2-0401	a. Dokumen bahasa pengantar pada lembaga pendidikan Indonesia (masih ada perincian lebih lanjut: sekolah, madrasah, dan pesantren)											
	2-0402	b. Dokumen bahasa pengantar pada lembaga pendidikan asing (SPK)											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0403	c. Dokumen bahasa pengantar pada satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (misal, pendidikan keluarga korps diplomat asing di Indonesia)											
5.	2-0500	Pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-0501	a. Dokumen komunikasi dari penyelenggara/penyedia layanan										
	2-0502	b. Dokumen komunikasi dari penerima/pelanggan layanan publik										
	2-0503	c. Dokumen standar pelayanan publik										
	2-0504	d. Dokumen maklumat pelayanan dan dokumen sistem infomasi pelayanan										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0505	e. Dokumen sistem infomasi pelayanan											
6.	2-0600	<b>Nota kesepahaman atau perjanjian</b>											
	2-0601	a. Dokumen nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara											
	2-0602	b. Dokumen nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah Republik Indonesia											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-0603	c. Dokumen nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia										
	2-0604	d. Dokumen nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia										
7.	2-0700	Forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-0701	a. Dokumen penggunaan bahasa dalam forum yang bersifat nasional di Indonesia (misal, forum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di ibu kota negara atau di luar ibu kota negara)										
	2-0702	b. Dokumen penggunaan bahasa dalam forum yang bersifat internasional di Indonesia										



No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0703	c. Dokumen penggunaan bahasa dalam forum yang berskala antardaerah dan berdampak nasional (misal, kongres bahasa jawa yang diselenggarakan di Yogyakarta dengan keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai daerah)											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-0704	d. Dokumen penggunaan bahasa dalam forum yang berskala antarbangsa, berdampak internasional, dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing.										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0705	e. Dokumen penggunaan bahasa dalam forum yang berskala antarbangsa, berdampak internasional, dan diselenggarakan oleh masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing											
8.	2-0800	Komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta 1. <b>Dokumen penggunaan bahasa</b>											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
		dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah											
	2-0801	a. Disposisi											
	2-0801	b. Instruksi											
	2-0802	c. Verifikasi											
	2-0803	d. Konsultasi											
	2-0804	e. Advokasi											
	2-0805	f. Pengarahan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0806	g. Perundingan											
	2-0807	h. Wawancara											
	2-0808	i. Korespondensi											
	2-0809	j. Pengumuman											
	2-0810	k. Berita											
	2-0811	l. Rapat											
	2-0812	m. Diskusi											
	2-0813	n. Pendataan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0814	o. Koordinasi											
	2-0815	p. Pengawasan											
	2-0816	q. Pembinaan pegawai											
	2-0817	r. Layanan publik											
	2-0818	s. Komunikasi resmi lain											
		2. Dokumen penggunaan bahasa dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja swasta											
	2-0819	a. Disposisi											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0820	b. Instruksi											
	2-0821	c. Verifikasi											
	2-0822	d. Konsultasi											
	2-0823	e. Advokasi											
	2-0824	f. Pengarahan											
	2-0825	g. Perundingan											
	2-0826	h. Wawancara											
	2-0827	i. Korespondensi											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0828	j. Pengumuman											
	2-0829	k. Berita											
	2-0830	l. Rapat											
	2-0831	m. Diskusi											
	2-0832	n. Pendataan											
	2-0833	o. Koordinasi											
	2-0834	p. Pengawasan											
	2-0835	q. Pembinaan pegawai											



No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-0836	r. Layanan publik										
	2-0837	s. Komunikasi resmi lain										
9.	2-0900	Laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan <b>1. Dokumen laporan lembaga pemerintahan kepada lembaga pemerintahan lain</b>										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-0901	a. Laporan pengelolaan kegiatan											
	2-0902	b. Laporan pelaksanaan tugas kedinasan											
	2-0903	c. Laporan kegiatan masyarakat											
	2-0904	d. Laporan pengaduan masyarakat											
	2-0905	e. Laporan lain											
		2. Dokumen laporan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
			perseorangan kepada lembaga pemerintahan										
	2-0906	a.	Laporan pengelolaan kegiatan										
	2-0907	b.	Laporan pelaksanaan tugas kedinasan										
	2-0908	c.	Laporan kegiatan masyarakat										
	2-0909	d.	Laporan pengaduan masyarakat										
	2-0910	e.	Laporan lain										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
10.	2-1000	Penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia											
	2-1001	a. Disertasi											
	2-1002	b. Tesis											
	2-1003	c. Skripsi											
	2-1004	d. Laporan tugas akhir											
	2-1005	e. Laporan penelitian											
	2-1006	f. Makalah											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1007	g. Buku teks											
	2-1008	h. Buku referensi											
	2-1009	i. Prosiding											
	2-1010	j. Risalah forum ilmiah											
	2-1011	k. Jurnal ilmiah											
	2-1012	l. Karya ilmiah lain											
11.	2-1100	1. Dokumen terkait penamaan geografi											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1101	a. Wilayah											
	2-1102	b. Provinsi											
	2-1103	c. Kabupaten											
	2-1104	d. Kota											
	2-1105	e. Distrik											
	2-1106	f. Kecamatan											
	2-1107	g. Kelurahan											
	2-1108	h. Desa											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-1109	i. Kampung										
	2-1110	j. Dusun										
	2-1111	k. Gunung										
	2-1112	l. Bukit										
	2-1113	m. Ngarai										
	2-1114	n. Lembah										
	2-1115	o. Tanjung										
	2-1116	p. Pulau										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1117	q. Samudra											
	2-1118	r. Laut											
	2-1119	s. Teluk											
	2-1120	t. Selat											
	2-1121	u. Sungai											
	2-1122	v. Danau											
	2-1123	w. Rawa											
	2-1124	x. Muara											



No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1125	y. Jenis geografi lain											
		2. Dokumen terkait penamaan bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan											
	2-1126	a. Perhotelan											
	2-1127	b. Penginapan											
	2-1128	c. Bandar udara											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1130	d. Pelabuhan											
	2-1131	e. Terminal											
	2-1132	f. Stasiun											
	2-1133	g. Pabrik											
	2-1134	h. Menara											
	2-1135	i. Monumen											
	2-1136	j. Waduk											
	2-1137	k. Bendungan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-1138	l. Bendung										
	2-1139	m. Terowongan										
	2-1140	n. Tempat usaha										
	2-1141	o. Tempat pertemuan umum										
	2-1142	p. Tempat hiburan										
	2-1143	q. Tempat pertunjukan										
	2-1144	r. Kompleks olahraga										
	2-1145	s. Stadion olahraga										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1146	t. Rumah sakit											
	2-1147	u. Perumahan											
	2-1148	v. Rumah susun											
	2-1149	w. Kompleks permakaman											
	2-1150	x. Bangunan atau gedung lain											
		3. Dokumen terkait penamaan jalan											
	2-1151	a. Jalan nasional											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1152	b. Jalan provinsi											
	2-1153	c. Jalan kabupaten											
	2-1154	d. Jalan kota											
	2-1155	e. Jalan desa											
	2-1156	f. Jalan tol											
	2-1157	g. Jalan bebas hambatan											
	2-1158	h. Jalan khusus											
	2-1159	4. Dokumen terkait merek											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
		dagang											
	2-1160	5. Dokumen terkait penamaan lembaga usaha											
		6. Dokumen terkait penamaan lembaga pendidikan											
	2-1161	a. Satuan pendidikan formal											
	2-1162	b. Satuan pendidikan nonformal											
	2-1163	c. Satuan pendidikan informal											
	2-1164	7. Dokumen terkait penamaan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
		organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia											
12.	2-1200	Informasi tentang produk barang atau jasa 1. Dokumen informasi tentang produk barang											
	2-1201	a. Dokumen terkait nama barang											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1202	b. Dokumen terkait spesifikasi											
	2-1203	c. Dokumen terkait bahan dan komposisi											
	2-1204	d. Dokumen terkait cara pemakaian											
	2-1205	e. Dokumen terkait cara pemasangan/pemakaian											
	2-1206	f. Dokumen terkait manfaat atau kegunaan											



No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-1207	g. Dokumen terkait efek samping										
	2-1208	h. Dokumen terkait ukuran										
	2-1209	i. Dokumen terkait berat atau berat bersih										
	2-1210	j. Dokumen terkait tanggal pembuatan										
	2-1211	k. Dokumen terkait masa berlaku/kedaluwarsa										
	2-1212	l. Dokumen terkait pengaruh										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
		produk											
	2-1213	m. Dokumen terkait nama dan alamat pelaku usaha											
		2. Dokumen informasi tentang produk jasa											
	2-1214	a. Dokumen terkait nama jasa											
	2-1215	b. Dokumen terkait spesifikasi											
	2-1216	c. Dokumen terkait cara pemanfaatan jasa											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia									
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap
	2-1217	d. Dokumen terkait efek/manajemen risiko										
	2-1218	e. Dokumen terkait nama dan alamat pelaku jasa										
13.	2-1300	<b>Rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain</b>										
	2-1301	1. Dokumen terkait pengadaan Rambu umum										

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
	2-1302	2. Dokumen terkait pengadaan penunjuk jalan											
	2-1303	3. Dokumen terkait pengadaan fasilitas umum											
	2-1304	4. Dokumen terkait pengadaan spanduk											
	2-1305	5. Dokumen terkait pengadaan alat informasi lain											
14.	2-1400	Informasi melalui media massa											
	2-1401	1. Dokumen informasi media massa cetak (dokumen pers dan											

No.	Kode Objek	Nama Objek	Kondisi Pengutamaan Penggunaan Bahasa (Negara) Indonesia										
			Pembentukan Kata	Penyusunan Kalimat	Tteknik Penulisan	Pengejaan	Kejernihan atau Kejelasan Pengertian	Kelugasan	Kebakuan	Keserasian	Ketaatasasan	Bahasa Daerah sebagai Pelengkap	Bahasa Asing sebagai Penyerta
		penyiaran)											
	2-1402	2. Dokumen informasi media massa elektronik (dokumen pers dan penyiaran)											

## **E. Pembagian Tugas dan Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat**

Tugas dan wewenang pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah pusat membuat peraturan dalam bentuk peraturan presiden yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia.
- b. Peraturan presiden tersebut diturunkan ke dalam bentuk peraturan menteri yang memuat pengaturan tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.
- c. Pedoman tersebut diturunkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan bahasa.
- d. Juklak tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan bahasa dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Juklak tersebut merupakan lampiran dari peraturan menteri yang mengatur pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.
- e. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia selaku pemerintah pusat mendelegasikan kepada Pusat

Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/wali kota selaku pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia.

- f. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia terhadap lembaga/instansi pemerintah pusat, BUMN, satuan pendidikan tingkat pusat, dan lembaga swasta tingkat pusat.
- g. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menetapkan satuan tugas (satgas) atau pejabat pengawas di pusat melalui surat keputusan.
- h. Satuan tugas (satgas) diketuai oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- i. Dalam hal satgas atau pengawas dari daerah belum dibentuk, tugas pengawasan bahasa Indonesia di daerah dilakukan oleh pengawas dari pusat.
- j. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat mengangkat satuan tugas (satgas) atau pejabat pengawas dari daerah jika satgas atau pengawas penggunaan bahasa Indonesia belum dibentuk oleh gubernur atau bupati/wali kota.
- k. Pengawas di pusat melakukan koordinasi dan asistensi kepada pengawas di daerah.
- l. Pengawas di pusat menyusun daftar materi pemeriksaan (DMP) sesuai dengan ruang lingkup pengawasannya.
- m. Pengawas di pusat menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP) sesuai dengan ruang lingkup pengawasannya.

## **2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Tugas dan wewenang pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

- a. Gubernur atau bupati/wali kota bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya.
- b. Gubernur atau bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya berpedoman pada peraturan menteri yang memuat pengaturan tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.
- c. Gubernur atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan tugas kepada sekretaris daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya.
- d. Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia terhadap instansi pemerintah daerah, BUMD, satuan pendidikan di daerah, lembaga swasta di daerah, dan masyarakat di wilayah kerjanya.
- e. Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan lokus pengawasan melalui sekretaris daerah.
- f. Sekretaris daerah menunjuk pendamping pengawas di daerah masing-masing.
- g. Gubernur atau bupati/wali kota menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

## **F. Pelaporan dan Rekomendasi**

Pelaporan dan rekomendasi merupakan tahap akhir dari kegiatan pengawasan. Adapun tahap pelaporan dan rekomendasi dapat diperinci sebagai berikut.

- a. Pengawas menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan dapat berupa



- 1) sosialisasi,
  - 2) asistensi,
  - 3) apresiasi, dan/atau
  - 4) praktik baik lembaga/instansi/masyarakat.
- c. Pengawas menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP).
  - d. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) berisi
    - 1) notula pemeriksaan,
    - 2) berita acara pemeriksaan (BAP), dan
    - 3) rekomendasi/tindak lanjut.
  - e. Pengawas menandatangani laporan hasil pemeriksaan (LHP).
  - f. Pengawas menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan/atau gubernur/bupati/wali kota.

## **G. Pembiayaan**

Pembiayaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dibebankan pada negara melalui mekanisme APBN dan APBD dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia tingkat pusat, yaitu instansi pemerintah pusat, BUMN, satuan pendidikan pusat, lembaga swasta di pusat dibiayai dengan APBN.
- b. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di daerah, yaitu instansi pemerintah daerah, BUMD, Satuan Pendidikan daerah, lembaga swasta di pusat daerah dibiayai dengan APBD.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia merupakan petunjuk pelaksanaan peraturan menteri tentang pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia meliputi kegiatan pemantauan, pendampingan, dan evaluasi. Ketiga kegiatan itu merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan antara kegiatan satu dan yang lain dalam pelaksanaan pengawasan, baik yang bertujuan preventif maupun klinis. Kegiatan pemantauan bahasa adalah kegiatan mengamati secara cermat suatu fakta kebahasaan untuk tujuan pengawasan terhadap penggunaan bahasa. Kegiatan pendampingan kebahasaan adalah kegiatan mendampingi dengan cara pemberian hasil analisis atas penggunaan bahasa untuk tujuan pengawasan penggunaan bahasa. Kegiatan evaluasi adalah pengamatan dan penilaian berdasarkan berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari kegiatan pemantauan dan pendampingan.

Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu (1) pemantauan dan evaluasi pada objek bahasa lingkup lanskap dan (2) pemantauan dan evaluasi pada objek bahasa lingkup dokumen. Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia pada objek bahasa lingkup lanskap diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1134/G/BS/2017 tentang Pedoman Pemantauan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik. Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan, khususnya pemantauan objek bahasa lingkup lanskap meliputi (1) penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran,

kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan (2) rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain.

Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan objek bahasa lingkup dokumen meliputi (1) peraturan perundang-undangan; (2) dokumen resmi negara; (3) pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain; (4) bahasa pengantar dalam pendidikan nasional; (5) pelayanan administrasi publik di lembaga pemerintahan; (6) nota kesepahaman atau perjanjian; (7) forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (8) komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; (9) laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada lembaga pemerintahan; (10) penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; (11) informasi tentang produk barang atau jasa; dan (12) informasi melalui media massa. Tata cara dan mekanisme pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen resmi dan lain-lain dibuat tersendiri.

Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia digunakan sebagai acuan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam mewujudkan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180).

Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1134/G/BS/2017 tentang Pedoman Pemantauan Penggunaan Bahasa Objek Bahasa Lingkup Lanskap.